



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Agustus 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 84);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 77);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 4.412.108.656.900,00	
b. Bertambah / berkurang	(Rp. 2.208.490.588,40)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 4.414.317.147.488,40

2. BELANJA

a. Semula	Rp. 4.625.108.656.900,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp. 352.453.242.516,18	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 4.977.561.899.416,18 (-)
Surplus / (Defisit)		(Rp. 563.244.751.927,78)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 213.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 355.244.751.927,78	
	<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 568.244.751.927,78

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.000.000.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00	
		<hr/>	(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	568.244.751.927,78	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :			
1) Semula	Rp.	1.400.710.256.900,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.195.221.127,40	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.402.905.478.027,40	
b. Dana Perimbangan :			
1) Semula	Rp.	2.887.133.144.000,00	
2) Bertambah/berkurang	(Rp.	13.269.461,00)	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 2.887.146.413.461,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :			
1) Semula	Rp.	124.265.256.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	124.265.256.000,00	



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.125.627.250.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.125.627.250.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	12.270.406.900,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 12.270.406.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	63.320.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 63.320.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	199.492.600.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.195.221.127,40	
		<hr/>	(+)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 201.687.821.127,40

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	151.135.059.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	12.707.461,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 151.147.766.461,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1) Semula	Rp.	382.419.710.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam setelah Perubahan	Rp.		382.419.710.000,00
c. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	1.574.382.856.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		1.574.382.856.000,00
d. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	779.195.519.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	562.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		779.196.081.000,00
e. Dana Penyesuaian			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah			
1) Semula	Rp.	119.810.456.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah setelah Perubahan		Rp.	119.810.456.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya			
1) Semula	Rp.	3.430.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya		Rp.	3.430.000.000,00
d. Pendapatan Lainnya			
1) Semula	Rp.	1.024.800.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan		Rp.	1.024.800.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	2.446.613.613.626,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	27.872.195.776,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.	2.600.560.845.354,18

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 2.178.495.043.274,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 198.506.010.788,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 2.377.001.054.062,00
 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :		
a) Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 1.295.417.754.022,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 27.872.195.776,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 1.323.289.949.798,00
b) Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 1.163.300.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 1.163.300.000,00
d) Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 468.807.610.726,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 3.327.560.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 465.480.050.726,00

e) Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	29.665.641.626,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	31.680.059.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 61.345.700.626,00
f) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota			
1) Semula	Rp.	616.709.307.252,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	94.423.856.952,18	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota setelah Perubahan			Rp. 711.133.164.204,18
g) Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	24.850.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	10.000.000.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Keuangan setelah Perubahan			Rp. 34.850.000.000,00
h) Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	(Rp.	6.701.320.000,00)	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 3.298.680.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a) Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	201.842.790.457,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	15.948.034.555,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 217.790.825.012,00

b) Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 923.542.609.418,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 81.706.748.484,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 1.005.249.357.902,00
c) Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 1.053.109.643.399,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 100.851.227.749,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 1.153.960.871.148,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 213.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 355.244.751.927,78	
	<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 568.244.751.927,78
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 5.000.000.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp.	213.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	355.244.751.927,78	
		<hr/>	(+)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp.		568.244.751.927,78
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Piutangan Daerah setelah Perubahan		Rp.		0,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.000.000.000,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.		5.000.000.000,00
c. Pembiayaan Pokok Utang				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Pembiayaan Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.		0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.		0,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (2-257/2018)**